

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang mana negara hukum didefinisikan secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab, yang menjadi instrument utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah¹.

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau² bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam ketetapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

¹ Harold J. Bremen, **Latar Belakang Sejarah Hukum**, Inc Edisi Indonesia, hlm.7 diterjemahkan oleh Gregory Curchil, 1996, **Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat**, FT Tanunusa, Jakarta, hlm.3.

² O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, **Narkoba dan Peradilannya**, O.C.Kaligis & Associates, Jakarta, hlm.5.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Dengan pengertian narkotika tersebut jelaslah bahwa penggunaan haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis tertentu dan kebutuhan tertentu pula, seperti kebutuhan medis. Pengaruh narkotika terhadap jasmani dapat menghilangkan nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, dan menambahsemangat.

Penyalahgunaan Narkotika ini dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaanya tidak dalam pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunanya saja, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.³

Dengan problematika yang terjadi saat ini negara harus dapat menjadi pelindung bangsanya dari pengaruh buruk seperti penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara memerlukan instrument hukum yakni dengan dibentuknya Lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional), salah satu tugas utama serta fungsi dari adanya Lembaga BNN yakni untuk melaksanakan pencegahan atau mendeteksi secara dini dari adanya tindakan menyimpang atau tindakan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan adanya upaya rehabilitasi yang

³Andi hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, **Kejahatan Narkotika Dan PsifcofropiA**, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.3.

dilakukan oleh BNN sebagai Lembaga pencegah dan penindak dari adanya penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Menurut aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Narkoba yang berbunyi berbunyi bahwa "Pecandu narkoba dan kroban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sedangkan definisi dari pecandu dan penyalahguna narkoba sendiri itu terdapat pasal 1 butir 13 berbunyi "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis" sedangkan menurut pasal 1 (satu) butir 15 (lima belas) secara implisit menjelaskan apa itu penyalahguna narkoba ialah seseorang yang memakai narkoba secara melawan hukum.⁴

Terdapat banyak upaya serta cara yang telah diformulasikan oleh negara terhadap para penyalahguna narkoba dan para pecandu narkoba hal yang paling sangat esensial atau yang paling utama merupakan dilakukannya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada mereka agar dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pencandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkoba sehingga individu tersebut dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan menjadi individu yang produktif serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi hal ini tentunya merupakan kabar yang sangat menggembirakan

⁴iskandar, anang. **penegakan hukum narkoba**. jakarta: pt elex media komputindo, 2019.

bagi pecandu dan penyalahguna agar dapat kembali pulih dari keadaan yang tidak normal tersebut sehingga menjadi pribadi yang produktif.⁵

Penulis telah melakukan survei terhadap adanya penyalahguna narkotika di Kota Denpasar, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penyalahgunaan Narkotika
Tahun 2017- bulan Agustus Tahun 2022
di Kota Denpasar

TAHUN						JUMLAH
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4	7	10	22	12	5	60

Sumber Data : Staff Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika anak di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun 2017–2018 kemudian mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai bulan Agustus 2022. Ini membuktikan bahwa keberadaan barang haram ini memang tidak memilih yang akan menjadi tuan dan tempatnya sehingga diperlukan suatu penanganan dan upaya yang cepat dan tepat untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba ini sebelum semakin parah. Tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan, sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

⁵Chazawi, Adami. **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.** Jakarta: Grafindo Persada, 2002

Masalah narkoba sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkoba sudah semakin sering terjadi di masyarakat. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu Undang-undang itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba. Salah satu jenis narkoba yang sering menjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran di Indonesia adalah⁶ narkoba golongan I jenis kristal atau lebih dikenal dengan nama lain yaitu metamfetamina. Metamfetamina disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik⁷.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 1 angka 13 menyatakan: "Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkoba dan dalam keadaan tergantung pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis". Angka 15 Menyatakan: "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum". Pada intinya pengertian itu masyarakat tidak ada pemufakatan jahat terkait Narkoba, memberikan/menawarkan kepada orang lain memfasilitasi peredaran Narkoba dan memberikan akses untuk

⁶**Metamfetamina"** (On-line) tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina/> diakses tanggal 17 september 2022, pukul 21.20 Wita.

⁷Taufik Makarao, suhasril, Moh. Zakky, 2003, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

⁸Soerjono Soekanto, 2008, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

mendapatkan Narkotika maka dapat dinyatakan orang tersebut merupakan pencandu narkoba atau penyalahgunaan. Jika seseorang menjadi tersangka/terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan bukti dan keterangan saksi serta keterangan tersangka tidak membuktikan adanya perbuatan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan jika ia adalah pencandu atau penyalahguna narkotika.

Bagi para pelaku tindak pidana pemakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan pelanggaran tindak pidana terhadap Pasal 127 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55.⁹

⁹Andi hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, **Kejahatan Narkotika Dan Psicotropikf**, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.2.

3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa: "Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial". Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi yang mengatur bahwa pencandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan kewajiban melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam menyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor:03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/ BNN tentang penanganan pencandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan peraturan bersama tersebut, pencandu Narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, beserta adanya barang bukti dari tindak pidana narkoba. Meskipun telah kita ketahui mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap para pengguna Narkoba, namun hal ini tidak mengurangi penggunaan Narkoba di Indonesia, seiring dengan waktu penggunaan Narkoba semakin meningkat tinggi. Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) Narkoba terdapat dalam Pasal 54.¹⁰

Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri. Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran Narkoba di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698, yang undang-undang narkoba sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan implementasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak

¹⁰Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 2007

Narkotika bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika No. 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dengan berbagai upaya baik oleh keluarga dan diri sendiri untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahgunaan yang kecanduan.¹¹

Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar mengacu pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pada pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mekanisme rehabilitasi medis dan sosial dilakukan yang ditunjuk menjadi Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) misalnya pada kantor BNN Kota Denpasar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh BNN Kota Denpasar. Upaya-upaya rehabilitasi bagi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar, BNN Kota Denpasar juga mendapatkan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dikarenakan kurangnya

¹¹Hiariej, Eddy O.S. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015

peran masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, kedua masyarakat tidak memahami kewajiban dan fungsi BNN, ketiga orang tua korban narkoba memiliki permasalahan baru pelaporan BNN Kota Denpasar.

Melakukan rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.¹² Sehingga dalam penerapan hukum terjadinya kesenjangan antar normatif (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dan oleh karena itu peneliti dalam tulisan berjudul : " Implementasi Hukum Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar)".

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

¹²BNN, 2003, **Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika. dan Bahan Adiktif Lainnya**, BNN Press, Jakarta, hlm.???isi nomer halaman.

1. Bagaimana implementasi hukum pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika oleh BNN di Kota Denpasar?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan, maka dalam pembahasan akan di batasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Dimana terhadap permasalahan yang pertama yang akan di bahas adalah implementasi hukum pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika oleh BNN di Kota Denpasar. Selanjutnya terhadap pembahasan yang kedua yang akan di bahas hanya pada faktor-faktor yang menghambat BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khusus nya pada bidang hukum terkait rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Narkotika Nasional dalam menindaklanjuti sanksi hukum terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, metode ialah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum secara empiris dalam penelitian ini menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang peran Badan Narkotika Nasional dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kota Denpasar.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yakni: Pendekatan Sosiologi Hukum adalah penelitian bermode nomologic-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan

bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.¹³

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang–Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan Literatur Hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
- c. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya.

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

- d. Suardana, Wayan, Urgensi Vonis Rehabilitasi Korban Napza di Indonesia, 2008, available from: URL: <http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasiterhadap-korbannapza-di-indonesia/htm>.

3. Data Tersier

Data Tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Black Law Dictionary dan ensklopedi hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris dikenal Teknik–Teknik untuk mengumpulkan data yaitu : studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan masing–masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan Teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak belakang dari premis normatif. Studi Dokumen dilakukan atas bahan–bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan–pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban–jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya

memiliki nilai validitas dan reliabilitas, dalam wawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara Interview Guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif.

3. Teknik Observasi/pengamatan

Teknik observasi/pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yakni Teknik observasi langsung dan Teknik observasi tidak langsung.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa hukum tentang menganalisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, terkait dengan Hukum Pemberian Sanksi Rehabilitas Terhadap Pemakai Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun skripsi ini agar dalam permasalahan memfokuskan pada pokok permasalahan dan tidak meluas ke permasalahan yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1.6.1. BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, dan sistematika.
- 1.6.2. BAB II: Kajian teoritis, pengertian sistem hukum, jenis sitem hukum, pembangunan sistem hukum, teori penegakan hukum, pengertian Narkotika, jenis Narkotika, faktor dan dampak penyalahgunaan Narkotika, kedudukan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menurut KUHP, rehabilitasi, pengertian dan tujuan.
- 1.6.3. BAB III: Implementasi hukum pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika oleh BNN Kota Denpasar.
- 1.6.4. BAB IV: Faktor-faktor penghambat BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar.
- 1.6.5. BAB V: Penutup, simpulan dan saran.

UNMAS DENPASAR